

BERITA



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 40

TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN PUSAT PEMBINAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
DAN SEKOLAH DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN**

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang penyelenggaraan pendidikan, di wilayah Kecamatan perlu dibentuk lembaga yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi dinas pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati No 04 Tahun 2009, pembentukan pusat pembinaan pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar termasuk, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Bentang Negara Tahun 1950 Nomor 43);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PEMBINAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, pada Dinas Pendidikan dibentuk Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah dasar.
- (2) Status kelembagaan Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar adalah unit pelaksana teknis dinas pada Dinas Pendidikan.

Pasal 2

- (1) Pusat pembinaan pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar yang sebagaimana dimaksud Pasal 1, yaitu :
 - a. Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Cianjur;
 - b. Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Cibeber;
 - c. Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Cilaku;

- d. Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Warungkondang;
- e. Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Gekbrong;
- f. Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Ciranjang;
- g. Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Karangtengah;
- h. Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Mande;
- i. Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Sukaluyu;
- j. Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Bojongpicung;
- k. Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Haurwangi;
- l. Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Pacet;
- m. Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Cipanas;
- n. Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Sukaresmi;
- o. Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Cugenang;
- p. Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Cikalongkulon;
- q. Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Sukanagara;
- r. Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Campaka;
- s. Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Campakamulya;
- t. Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Takokak;
- u. Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Kadupandak;
- z. Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Cijati;
- y. Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Pagelaran;
- w. Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Pasirkuda;
- aa. Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Cibinong;
- bb. Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar

- cc. Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Cikadu;
 - dd. Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Agrabinta;
 - ee. Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Leles;
 - ff. Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Sindangbarang;
 - gg. Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Cidaun;
 - hh. Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Naringgul.
- (2) Organisasi dan tata kerja Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Biaya operasional Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumbangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 40 TAHUN 2009.